

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	NERACA	1	24-8-2002

20 Perusahaan Tambang akan Diizinkan Kembali Garap Konsesi Tambang

Jakarta, NERACA

Sebanyak 20 perusahaan tambang mineral dan migas (minyak dan gas bumi) yang terkena masalah perubahan status lahan—konsesi lahan mereka berdasarkan UU Kehutanan yang baru kini masuk dalam kawasan hutan lindung—akan diizinkan kembali untuk menggarap lahan pertambangan mereka setelah dikaji oleh tim yang beranggotakan sejumlah instansi terkait. Jumlah 20 perusahaan itu merupakan hasil seleksi dari sekitar 50 perusahaan yang bermasalah lantaran adanya UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.

Menteri Negara Percepatan Pembangunan KTI (Kawasan Timur Indonesia), Manuel Kaisiepo mengatakan, dari 20 perusahaan kontrak karya (KK) dan KPS (Kontraktor Production Sharing) itu, lebih dari separuhnya berada atau beroperasi di kawasan timur Indonesia. "Bagaimana persisnya keputusan itu, mungkin diumumkan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini," kata Kaisiepo yang ditemui wartawan setelah menerima Gubernur Irian Jaya, Drs. J.P. Salossa di Jakarta, kemarin.

Dia mengungkapkan, masalah perubahan status lahan ini sebe-

lumnya telah dibahas secara komprehensif di DPR, yang saat itu dihadiri pejabat terkait, yakni dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Kehutanan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Kementerian Negara Percepatan Pembangunan KTI.

"Memang tidak mudah memutuskan masalah status lahan ini, karena itu dibahas secara interdep (gabungan). Secara prinsip, semua pihak sepaham bahwa akan muncul dampak yang buruk jika perusahaan yang telah mengantungi KK atau PSC (*Production Sharing Contract*), tidak boleh meneruskan kegiatannya karena lahannya berubah status dari hutan produksi menjadi hutan lindung. Terlebih mereka juga telah mengeluarkan investasi yang besar. Kita bisa kena penalti dan dituntut di arbitrase, dan ini pasti akan menyulitkan," kata mantan wartawan harian umum *Kompas* ini.

Tandus

Di tempat yang sama, Gubernur Irian Jaya J.P. Salossa mempertanyakan kriteria hutan lindung sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 41/1999 itu. Pasalnya, kata

Salossa, apa yang ada di Pulau Gag, sesungguhnya tidak lebih dari lahan kosong yang tandus, hanya ditumbuhi alang-alang, bukan hutan yang kaya dengan tumbuhan-tumbuhan yang beraneka ragam.

"Silakan wartawan datang sendiri ke sana. Lahan itu tak lebih dari hutan tandus dengan tumbuhan alang-alang. Saya sangat kecewa dengan kenyataan bahwa Gag masuk dalam kriteria yang tidak boleh digunakan kegiatan pertambangan sesuai UU 41/1999," katanya.

Dia menyayangkan Menteri Kehutanan terlalu lamban mengambil keputusan. Padahal, oleh menteri kehutanan sebelumnya, masalah Gag sama sekali tak dipersoalkan lagi. "Menteri Kehutanan yang lama sebetulnya sudah mengeluarkan surat persetujuan," katanya.

Menurut Manuel Kaisiepo, kontrak migas dan kontrak karya bersifat internasional, sehingga jika muncul persoalan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, dampaknya akan luar biasa. Di industri tambang dan migas memang sangat spesifik, padat modal dan padat karya. Mereka, tambah Salossa, datang dengan membangun infrastruktur dan fasilitas sendiri. (31)